



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 10 TAHUN 2016**

**TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dapat diberikan tunjangan khusus yang besarnya ditetapkan oleh Bupati sesuai kemampuan Keuangan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu ditindak lanjuti;
- b. bahwa pemberian tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dari pejabat dan pegawai yang dibebani pekerjaan untuk penyelesaian tugas-tugas pemberian perizinan kepada masyarakat yang cepat, murah, mudah transparan, pasti dan terjangkau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Penjabat Bupati Ogan Ilir;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Neraga Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaranm Negara Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemeritah (Lembaran Negara Republik Indoinesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomoir 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 12);

17. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 24 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;

18. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 56);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PENJABAT BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Penjabat Bupati Ogan Ilir;
4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Ogan Ilir;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh

- berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan indikator kinerja dan kedisiplinan dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai;
 7. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi, berdasarkan volume kerja dan norma waktu;
 8. Kondisi Kerja adalah kondisi tempat bekerja Pegawai Negeri Sipil yang memiliki resiko tinggi;
 9. Tempat Bertugas adalah tempat pengabdian Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi maupun daerah terpencil;
 10. Kelangkaan profesi adalah keahlian Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keterampilan khusus dan langka;
 11. Prestasi kerja adalah prestasi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai hasil positif untuk kepentingan pemerintah; dan
 12. Pertimbangan objektif lainnya adalah pertimbangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum pegawai;

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

Tambahan penghasilan Pejabat dan Pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016.

Pasal 3

- (1) Besaran Tambahan penghasilan untuk Pejabat dan Pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kcpala Kantor	Rp. 4.500.000,-
b. Kasubag / Kasi	Rp. 3.500.000,-
c. Staf Golongan IV (empat)	Rp. 2.500.000,-
d. Staf Golongan III (tiga)	Rp. 2.500.000,-
e. Staf Golongan II (dua)	Rp. 2.300.000,-
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikenakan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Pemberian Tambahan penghasilan Berdasarkan beban kerja dan tidak diberikan kepada pegawai yang cuti dan /atau tidak masuk kerja.
- (4) Tatacara pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat berikan setelah ada analisis beban kerja sebagaimana ketentan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Penjabat Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Penjabat Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 4 Januari 2016

Pj. BUPATI OGAN ILIR,

dto

YULIZAR DINOTO


Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 4 Januari 2016
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

HERMAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2016 NOMOR 10**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**



ARDHA MUNIR, SH,M.Si
Pembina TK I / IV.b
NIP.196311111985031007